

TUGAS!

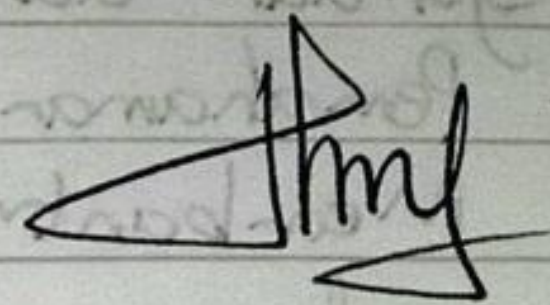
Kamis, 9 September 2021

Nama : Venny Francisca Febriyany

NPM : 1812011020

Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana

Dosen : Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H.



- 1) Sejarah dan latar belakang terbentuknya Perbandingan Hukum dalam Ilmu Hukum yaitu sejak studi perbandingan hukum dimulai ketika Aristoteles (384-322 SM) melakukan penelitian terhadap 153 Konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang dimuat dalam bukunya yang berjudul *Politics*.

Pertembangan perbandingan hukum sebagai ilmu, relatif baru dimana istilah *comparatif law* atau *droit compare* baru dikenal dan diakui penggunaannya yang dimulai di daerah Eropa. Pertembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu baru menghadapi kendala-kendala, antara lain disebabkan telah berabad lamanya, ilmu hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber pada hukum alam (*natura l law*) serta mencapai cita kelayakan, dan sangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum. Studi tentang hukum positif ketika itu diabaikan di perguruan tinggi, yang hanya mengajarkan hukum Romawi dan Hukum Kanonik. Pada bagian terakhir dari abad ke-19 perbandingan hukum mulai diiktai sebagai cara untuk membandingkan hukum-hukum di Eropa daratan, sejalan dengan memudarnya perhatian terhadap *ius commune* yang mengajarkan eksistensi hukum yang bersifat universal, serta lahirnya nasionalisme dalam bidang hukum yang ditandai oleh berperannya kodifikasi.

- 2) * Contoh perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan Amerika Serikat:

- Indonesia mengenal dua tahapan penuntutan yaitu pra-penuntutan dan penuntutan.
- Amerika Serikat mengenal beberapa tahapan, yaitu Initial Appearance, Preliminary Hearing, dan Grand Jury.

- * Kegunaan dan manfaat perbandingan hukum pidana:
- Pemahaman akan hukum pidana yang lebih baik;
 - Membantu dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan dan badan reformasi hukum lainnya;
 - Membantu dalam hal sistem peradilan;
 - Membantu para lawyer atau penegak hukum dalam hal berpraktik;
 - Mengisi kekosongan hukum;
 - Memahami hukum asing; dan
 - Pembaharuan hukum.